



P U T U S A N

Nomor : **641** / Pid.B / 2019 / PN.MKs.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a Lengkap : RIWANDI Als. PUTRA Bin RIDWAN DG. BANDRI.

Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 19 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Manggarupi Komp BTN Minasa Indah Blok F
Kec. Sumba Opu Kab. Gowa.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Harian.

2. N a m a Lengkap : FAJRIN Als. FAJE Bin MAKMUR.

Tempat Lahir : Sinjai.
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 13 April 1990.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bumi Permata Sudian No.5.C Kec. Biringkanaya
Kota Makassar.
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Harian.

3. N a m a Lengkap : M. IMRAN Als. ANGGI Bin SANGKIR DG. KATTI.

Tempat Lahir : Makassar
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1993.
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mallengkeri 3 Kec. Tamalate Makassar

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN MkS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh Harian.

Para Terdakwa ditahan Rutan sejak tanggal 04 Januari 2019 s/ d
sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa-terdakwa
tersebut.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 29 April 2019 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
03 Juli 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim dapat
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **1. RIWANDI Als. PUTRA Bin RIDWAN DG. BANDRI, 2. FAJRIN Als. FAJE Bin MAKMUR, 3. M. IMRAN Als. ANGGI Bin SANGKIR DG. KATTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, dalam dakwaan pertama jakasa penuntut umum ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa-terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna silver, 1 (satu) buah cas Laptop, 1 (satu) buah tas ransel, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERU PURWANTO.
- Menetapkan agar terdakwa-terdakwa, membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa-terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar hukumannya diringankan dengan alasan punya tanggungan keluarga, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa ia terdakwa **1. RIWANDI Als. PUTRA Bin RIDWAN DG. BANDRI, 2. FAJRIN Als. FAJE Bin MAKMUR, 3. M. IMRAN Als. ANGGI Bin SANGKIR DG. KATTI** telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan : Pertama Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni, **1. Heru Purwanto, dan 2. Fadhil Nur Fajerin,** selain itu terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang selengkapya termuat didalam berita acara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum mengajukan barang bukti seperti yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dan keterangan terdakwa-terdakwa saling menunjukkan kesesuaian yang didukung pula dengan bukti yang ada, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, " PENCURIAN DENGAN

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2)

ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa pidana sebagai mana terurai dalam amar putusan, dinilai Majelis Hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa-terdakwa akan dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya serta memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus teran dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu ditetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa status tahanan terdakwa harus dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal-pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **1. RIWANDI Als. PUTRA Bin RIDWAN DG. BANDRI, 2. FAJRIN Als. FAJE Bin MAKMUR, 3. M. IMRAN Als. ANGGI Bin SANGKIR DG. KATTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara Selama masing-masing **1 (satu) Tahun ;**
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna silver, 1 (satu) buah cas Laptop, 1 (satu) buah tas ransel, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu HERU PURWANTO.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **RABU** Tanggal **3 Juli 2019** oleh kami **HARTO PANCONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SURATNO, SH** dan **DR. ZULKIFLI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOEH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri, **ADRIANTY, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

S U R A T N O, SH.

HARTO PANCONO, SH.MH.

Panitera Pengganti

DR. ZULKIFLI, SH.MH.

MOEH. UNGARDIN KAMSYAR, SH.MH.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2018/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)